



**Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap
Nomor: 0344/KK/U/STIKes-KPJ/IV/2021**

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di STIKes Kapanjen para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.Riza Fikriana,S.Kep,Ns.,M.Kep Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kapanjen, alamat Jalan Trunojoyo Nomor 16 Panggungrejo Kapanjen Malang, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. Jennyla Puspitaning Ayu,S.Kep.,M.MRS, alamat Jalan Kenongosari IV RT 003 RW 006 Desa Turen Kecamatan Turen Malang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesediaan pengusulan dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kapanjen Malang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama bersedia untuk mengusulkan **Pihak Kedua** sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kapanjen Malang dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pembukaan Program Studi DIV Promosi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kapanjen yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diusulkan **Pihak Pertama** sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kapanjen dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian pembukaan Program Studi DIV Promosi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kapanjen yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pembukaan Program Studi DIV Promosi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kapanjen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka **Pihak Kedua** bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisili kampus utama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kapanjen

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pembukaan Program Studi DIV Promosi Kesehatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Kepanjen ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Dr.Riza Fikriana,S.Kep,Ns.,M.Kep

Jennyly Puspitaning Ayu,S.Kep.,M.MRS